



## PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, lahir di Negara, 24 Maret 1983, NIK. \*\*\*\*\*, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Tabalong. Sekarang beralamat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: murnijiah71@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Murung Pudak, 14 September 1971, NIK. \*\*\*\*\*, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 17 hal *Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Negara dengan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr, tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut dengan segala perubahannya:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1429 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tanggal 24 Januari 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Samarinda selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat sering bermain judi dari tahun 2010 sampai sekarang, hal ini Penggugat ketahui dulu saat melihat kartu judi di dalam saku celana Tergugat dan juga di dalam tas Tergugat, dan sekarang Tergugat masih sering bermain judi online lewat internet, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat memeriksa handphone Tergugat, dan Tergugat tidak mengakuinya;
  - 4.2. Tergugat pernah ketahuan mabuk, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang malam dari tempat tongkrongan Tergugat dan teman-temannya, Tergugat pulang ke rumah dengan jalan sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol;

Hal 2 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan, yakni ketika Penggugat menanyakan masalah gaji kepada Tergugat, Tergugat marah dan tidak pernah mau memberi tahu penghasilan perbulan kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat bersifat temperamental, yakni ketika Penggugat menegur Tergugat untuk tidak mabuk dan main judi lagi, namun Tergugat marah dan membanting barang-barang yang ada dihadapan Penggugat, dan Tergugat sering menampar pipi Penggugat sampai bibir Penggugat berdarah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2022 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut, Penggugat diantar Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, selama pisah tidak ada upaya damai baik antara Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Hal 3 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 06 April 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode (P.1).;

Hal 4 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) Nomor \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tertanggal 16 September 2009, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT (Penggugat), Nomor \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 03 Oktober 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode (P.3).;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), Nomor \*\*\*\*\*, tanggal 24 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode (P.4).;

II. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di \*\*\*\*\* Kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke kota samarinda menempati rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat di



\*\*\*\*\* Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat mabuk minuman dan Tergugat main tangan atau memukul Penggugat;
  - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri ;
  - Bahwa, pihak saksi sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke kota samarinda menempati rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat di \*\*\*\*\* Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat pernah membenarkannya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka bermain judi, suka mabuk-mabukan dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah mengaku dan meminta maaf kepada saksi karena pernah memukul Penggugat dan meminta izin untuk memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa, pihak saksi sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal 7 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *inperson* menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering bermain judi dari tahun 2010 sampai sekarang, hal ini Penggugat ketahui dulu saat melihat kartu judi di dalam saku celana Tergugat dan juga di dalam tas Tergugat, dan sekarang Tergugat masih sering bermain





judi online lewat internet, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat memeriksa handphone Tergugat, dan Tergugat tidak mengakuiinya, Tergugat pernah ketahuan mabuk, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang malam dari tempat tongkrongan Tergugat dan teman-temannya, Tergugat pulang ke rumah dengan jalan sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan, yakni ketika Penggugat menanyakan masalah gaji kepada Tergugat, Tergugat marah dan tidak pernah mau memberi tahu penghasilan perbulan kepada Penggugat dan Tergugat bersifat temperamental, yakni ketika Penggugat menegur Tergugat untuk tidak mabuk dan main judi lagi, namun Tergugat marah dan membanting barang-barang yang ada dihadapan Penggugat, dan Tergugat sering menampar pipi Penggugat sampai bibir Penggugat berdarah;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2022 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut, Penggugat diantar Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan untuk Tergugat, kepada Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat

Hal 9 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, hal. 405 yang berbunyi :

نم بعد ماكح نم مكاح بلا ملو نيمسلا بجي قح ل ملاظ وهفهل

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (*Ahkamul Qur'an* II: 405);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat Keterangan Domisili yang

Hal 10 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tabalong dan saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti asli tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat bahwasanya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mengetahui pertengkaran dan penyebabnya

Hal 11 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



berdasarkan cerita Penggugat Ibu Penggugat saja dan hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut pengetahuannya secara langsung hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu melihat adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003;;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat



dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya 5 (lima) bulan yang lalu serta mengabaikan kewajibannya sebagai suami, menunjukkan ikatan batin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Hal 13 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak sebagai suami istri, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ءرد بلج بلع مدقم دسافملا حلاصملا

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Negara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fikih Sunah*, Juz II halaman 290;

رتاة جوزلل نا نم بلطت يضاقلا قيرفتلا اذإ تعدا رارضاً جوزلاهب ل رارضاً ماود مع عاطسي  
ة رشلانيب امهلاثماً

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal 14 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

Hal 15 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Nafari, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**





Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp310.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp4555.000,00

**Terbilang : (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Hal 17 dari 17 hal **Putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Negr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)